



Nomor : 2069/SOM-NLF/BB/VIII/2024  
 Perihal : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Pekanbaru, 07 Agustus 2024

Kepada Yth :  
**Saudara/i : HENDRA TANJUNG**

**ALAMAT DOMISILI : JL CIPTA KARYA UJUNG PERUM, RT006/RW002**

**ALAMAT USAHA : JL CIPTA KARYA KOMPLEK SAKAKTO, BLOK P-13, KABUPATEN KAMPAR,**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**  
 ❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**

❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**  
 ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **033/PKS/DIR-BB/IV/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i HENDRA TANJUNG berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1571/SOM-NLF/BB/VII/2024 tertanggal 08/07/2024, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i HENDRA TANJUNG mengenai kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i HENDRA TANJUNG tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i HENDRA TANJUNG agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
<b>HENDRA TANJUNG</b>	<b>227.397.271</b>	<b>227.397.271</b>	<b>2.310.190</b>	<b>525.311.003</b>

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor: **Rudi Adriandi (081277953275) /Arridhal Rahim (081277750879)**

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**



**WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
 LEGAL SOLUTION  
 IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143  
 (021) 59729991 | noesantarakota01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 IIr,  
 Kel. Bukit Lama, Kec. IIir Barat I,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
 082297485076 | noesantaraapelbangan@gmail.com